

STUDI METODE IJTIHAD *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM

Budiarti

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: budiartirahman@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Pengkajian hukum Islam dan berbagai tantangan global membutuhkan metode ijtihad yang solutif untuk memecahkan berbagai isu-isu kontemporer dewasa ini. Teori *double movement* Fazlur Rahman memberikan tawaran sebagai pembaruan hukum Islam atas problematik hukum secara kontekstual tanpa menafikan landasan sumber primer hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah. Metode ijtihad berlangsung dengan melakukan kritik sejarah terhadap norma pada sumber primer berdasarkan ruang dan waktu serta latar sosial budaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menangkap nilai universalitas pesan suci yang terkandung dalam sumber primer. Nilai universalitas tersebut berbentuk kemanusiaan (*humanistic*), kebebasan (*al-hurriyah*), keadilan (*al-'adalah*), dan persamaan (*al-musawah*). Hal ini relevan dalam konteks ruang dan waktu kekinian berdasarkan perkembangan zaman yang dihadapi oleh masyarakat di era industri informasi. Tulisan ini menegaskan fleksibilitas hukum berdasarkan syariat dapat memberikan solusi terhadap problem-problem kebaruan yang dihadapi. Oleh karena itu, pengajaran metodologi hukum tidak hanya mengajarkan *Usul al-Fiqh* klasik tetapi juga mengajarkan konsep relevan dengan situasi dan kondisi kemapanan sosial politik terkini.

Kata Kunci: *Metode ijtihad, teori double movement Fazlur Rahman, pembaruan hukum Islam*

Abstract

The study of Islamic law and global challenges requires a solvent method of ijtihad to solve contemporary issues today. Double movement theory of Fazlur Rahman offers as a renewal of Islamic law on the contextual problematic law without denying the foundation of the primary source of Islamic law, namely the Qur'an and Sunnah. The method of ijtihad takes place by conducting historical criticism of norms on primary sources based on time and space as well as socio-cultural background. The activity aims to capture the value of the universality of the sacred message contained in the primary source. The value of universality is in the form of humanity (humanistic), freedom (al-hurriyah), justice (al-'adalah), and equality (al-musawah). This is relevant in the context of contemporary space and time based on the development of the era faced by society in the information industry era. This paper affirms the flexibility of the law based on the Shari'a can provide solutions to the problems of novelty encountered. Therefore, the teaching of legal methodology not only teaches the classical Al-Fiqh Usage but also teaches concepts relevant to current socio-political establishment situation and condition.

Keyword: *The method of ijtihad, the double movement theory of Fazlur Rahman, the renewal of Islamic law*

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat normatif berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Alquran dan Sunah Nabi. Selain berbasis kepada sumber utama tersebut, Hukum Islam harus dipahami dalam konteks historis yang melatari suatu norma yang dikandungnya, baik dari aspek sosial maupun budaya. Karenanya, hukum Islam merupakan suatu tradisi hukum yang tidak menutup diri dari perubahan seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi suatu masyarakat.

Perubahan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah (*taabbudi*), terutama yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan, maka tidak ada perubahan pemikiran hukum Islam dalam hal ini, karena semuanya didasarkan kepada sesuatu dogma yang tidak dimasuki oleh akal manusia. Akal manusia tidak dapat menilai kemaslahatan di dalam bidang ini, oleh karena itu, tidak ada perubahan dalam hal-hal yang menyangkut ibadah kepada Allah Swt. lain halnya dengan dengan ajaran Islam yang berkaitan dengan muamalat, bidang ini terbuka bagi akal untuk melakukan dialektika karena masuk sebagai kategori *taaqquli*. Artinya, keberlakuan dalam suatu dimensi ruang dan waktu membutuhkan keterlibatan dan penalaran akal untuk merumuskan norma yang dikandungnya. Umat Islam dewasa ini dihadapkan kepada bermacam-macam tantangan global dan permasalahan baru yang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu. Hal ini harus dijawab melalui ijtihad. Ijtihad harus digalakkan sebagai sarana dalam pengkajian hukum Islam.¹

Dalam rangka pembaruan hukum Islam agar umat Islam tidak terjebak dalam pendapat yang sempit, maka ijtihad terhadap masalah-masalah baru dengan metode yang tepat mutlak diperlukan. Hal ini penting dilakukan karena tidak semua masalah baru yang timbul dalam kehidupan sehari-hari sudah disediakan pemecahannya dalam Alquran dan Sunah serta ijmak para ulama. Saat ini, ijtihad dalam rangka menyelesaikan suatu problematik kontemporer bukan saja menjadi kebutuhan, tetapi sudah menjadi kewajiban kolektif yang tidak bisa ditinggalkan dalam menghadapi arus globalisasi. Dilaksanakannya ijtihad dalam menyelesaikan segala masalah hukum yang timbul, diharapkan hukum Islam

¹Minhajuddin, "Pengembangan Metode *Ijtihād* dalam Perspektif Fikih Islam", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Fikih/Usul Fikih pada Fakultas Syari'ah*, (disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa IAIN Alauddin Makassar, 31 Mei 2004) h. 9

tetap dapat menjadi acuan dan tumpuan dalam mengikuti perkembangan zaman serta tetap diperlukan oleh umat Islam dalam mengatur kehidupannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fazlul Rahman² (selanjutnya ditulis Rahman) sebagai intelektual Islam modern, tidak hanya mengembangkan pemikiran hukum Islam, tetapi ia juga telah mengembangkan pemikiran yang komprehensif, yakni mencakup seluruh pemikiran Islam, filsafat, teologi, dan hukum, solusi metodologis teoritis sampai dengan metodologis aplikatif, tetapi pemikirannya di bidang hukum sangat dominan.³ Ia menjadikan teologi rasional sebagai pembangunan konsep-konsep metodologinya dan menjadikan filsafat sebagai media penghubung kesenjangan hasil pemikirannya dari ketentuan teks-teks hukum yang tersebut dalam Alquran dan Sunah. Alam visi filosofinya, esensi legislasi Alquran terletak pada ajaran dasar dan prinsip-prinsip umum yang merupakan tujuan dan nilai-nilai moral sosial Alquran.⁴

Sejarah Islam modern ditandai dengan banyak peristiwa yang membedakan periode ini dengan periode sebelumnya. Dua di antara peristiwa tersebut sangat mendasar sifatnya dan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa-masa akan datang. *Pertama*, peristiwa merembesnya ide-ide modern yang berasal dari Barat seperti ide nasionalisme, rasionalisme, demokrasi, emansipasi, sekularisasi dan lain-lain, yang pada akhirnya ide-ide tersebut mengubah struktur kebudayaan Islam klasik baik pada tingkat sosial kemasyarakatan maupun pada tingkat politik kenegaraan. *Kedua*, peristiwa runtuhnya tradisi khilafah berganti dengan sistem kekuasaan negara nasional. Umat Islam yang sebelumnya bersatu dalam kekuasaan imperium Islam, dan akhirnya jatuh dalam kolonial Barat, setelah merdeka mereka mempunyai kesempatan membangun corak kehidupan masyarakat yang mereka kehendaki. Konsekuensi logis dari berdirinya negara-

²Fazlul Rahman lahir di Hazara pada 1919, ketika anak benua India Indo-Pakistan masih belum terpecah menjadi dua negara merdeka, di sebuah daerah yang kini di Barat laut Pakistan, diakses pada https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fazlul_Rahman diunduh pada tanggal 21 April 2017.

³Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 209

⁴Rasyidi dan Ira Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2001) h. 13

negara Muslim tersebut melahirkan upaya perancangan sistem hukum nasional sesuai aspirasi sosial politik masing-masing.

Oleh karena itu, ijtihad sebagai metode dalam upaya membangun formulasi produk hukum dalam negara-negara modern menjadi suatu keharusan untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh umat Islam. Terutama yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer di dunia global dan zaman industri informasi, seperti isu hak asasi manusia.

Terdapat tulisan yang telah mengkaji teori *double movement*, di antaranya Labib Muttaqin (2013), yaitu Aplikasi Teori *Double Movement* Fazlul Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik. Kajian Labib Muttaqin fokus dalam hukum keluarga terutama di bidang kewarisan. Ia memberikan tawaran untuk melihat ulang dengan memakai perbedaan tafsir terhadap ayat-ayat tentang kewarisan dalam konteks sosial budaya tertentu berdasarkan teori gerak-ganda oleh Fazlur Rahman. Kemudian Kusnadi (2011), Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sumber Hukum Islam. Kusnadi mengkaji tentang pandangan Rahman berkaitan dengan sumber Hukum Islam untuk melihat sumber-sumber tersebut secara kontekstual berdasarkan historis masing-masing, baik Alquran maupun Sunah serta Ijmak. Selanjutnya Budi Harianto (2015), Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Teologi Islam. Kajian Budi Harianto hanya seputar pemikiran metodologis Rahman tentang teologi. Keunikan kajian ini karena berupaya mengeksplorasi teori *double movement* yang ditawarkan Fazlul Rahman untuk memberikan tawaran metodologis dalam berijtihad terhadap isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan nilai-nilai universal seperti aspek kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dengan tetap berdasarkan nilai-nilai universal pesan-pesan kesyariatatan yang suci dengan tidak menafikan aspek historis dan latar sosial dan budaya suatu masyarakat modern di era industri informasi. Berkaitan dengan itu, maka dalam tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana urgensi ijtihad terhadap problematika kontemporer dan bagaimana pula metode ijtihad Fazlul Rahman dalam pembaruan hukum Islam?

Urgensi dan Metode Ijtihad Terhadap Problematika Kontemporer

Ijtihad di kalangan kaum Muslimin, telah dipandang selama ini sebagai salah satu cara yang telah mapan untuk menjabarkan hukum Islam ke dalam berbagai situasi. Secara harfiah, ijtihad *berarti* اجتهاد - يجتهد dengan arti عبارة عن بزل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق امر من الأمور⁵ (Upaya mengorbankan suatu kesungguhan dan menghabiskan waktu dalam menegakkan suatu urusan). Secara terminologi الاجتهاد هو عملية استنباط الحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية في الشريعة⁶ (Usaha menyimpulkan hukum-hukum syara' dari syariah secara terperinci).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa hasil ijtihad seseorang mujtahid hanya bersifat relatif, tidak bersifat mutlak benar. Selain itu dapat dipahami kalimat yang berbunyi “mencurahkan segala kemampuan” menurut Minhajuddin berarti ijtihad itu hanya dapat dilakukan oleh seorang Muslim: “kukuh akidahnya, baik ibadahnya, dan mulia akhlaknya, menguasai bahasa al-Quran dan Sunah, usul Fikih, ilmu fikih dan *maqasid al-syari'ah*.” Jadi berjihad tidak sama dengan berfikir liberal.⁷

Sementara pembaruan hukum Islam dapat dilihat dengan berbagai macam maknanya. kata pembaruan itu sendiri silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, *tarjih* (ترجيح), *islah* (اصلاح), dan *tajdid* (تجديد). Di antara kata-kata tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah kata reformasi, *islah* (اصلاح), dan *tajdid* (تجديد). Reformasi berasal dari bahasa Inggris *reformation* yang berarti membentuk atau menyusun kembali.⁸

Reformasi sama artinya dengan memperbaiki asal kata “baru” dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, atau proses perbuatan, cara memperbaiki, proses pengembangan adat atau cara hidup.⁹ *Tajdid* (تجديد).¹⁰ mengandung arti

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (al-Qāhirah: Dār al-Fikr, 1987) juz. II, h. 1037.

⁶*Ibid*, h. 1039

⁷Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihād...*, h. 12

⁸John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1992) h. 473; Bandingkan Peter Collin, *Dictionary of Law* (Cet. III; Peter Collin Publishing, 2000) h. 311

⁹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h. 82

¹⁰Lois Ma'luf, *al-Munjid al-Abady* (Lebanon -Bairut: Dar al-Masyriq, 1986) h. 229

membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan kata *Ishlah* (اصلاح)¹¹ diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki.

Perkataan *tajdid* (تجدید) dalam pembaruan hukum Islam mempunyai dua makna: *Pertama*, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, pembaruan bermakna modernisasi, apabila *tajdid* (تجدید) itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang berubah-ubah, seperti metode, sistem, teknik, strategi, dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi, kondisi, ruang, dan waktu.¹² Meskipun *tajdid* (تجدید) dalam rumusan ini tidak terlalu jelas penjelasannya, tetapi secara umum *tajdid* (تجدید) itu dapat diartikan sebagai reformasi, purifikasi, modernisasi atau pembaruan. Kata *tajdid* (تجدید) yang diartikan sebagai pembaruan lebih tepat dipergunakan daripada kata lain yang sepadan, karena selain sesuai dengan istilah dalam Agama Islam juga lebih luas cakupannya dan lebih komprehensif.

Menurut Zuhdi¹³ kata *tajdid* (تجدید) lebih komprehensif pengertiannya sebab dalam kata *tajdid* (تجدید) terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu: *Pertama*, *al-I'adah* (الأعاد), artinya mengembalikan masalah-masalah agama Islam yaitu Alquran dan Sunah. *Kedua*, *al-Ibanah* (الأبان), artinya purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk bidah dan khurafat serta pembebasan (*liberalisasi*) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. *Ketiga*, *al-Ihya* (الأحياء), menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.

Pengertian tentang pembaruan (*tajdid*) berarti pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan

¹¹ *Ibid.*

¹² Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihād Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995) h. 6

¹³ Masfjuk Zuhdi, *Pembaruan Hukum Islam dan Komplikasi Hukum* (Surabaya: PT. Jawa Timur, 1995) h. 2-3

hukum Islam sehingga menjadikan hukum Islam dapat lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman.

Hingga pertengahan abad ke-9 M, ijtihad dimanfaatkan secara bebas oleh para sarjana dari berbagai aliran hukum Islam klasik, yang sering dirujuk sebagai opini, tanpa menimbulkan masalah serius di kalangan kaum muslimin. Tetapi, setelah periode formatif hukum Islam berakhir, mulai muncul masalah tentang siapa yang memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan ijtihad. Pertengahan abad ke-9, muncul gagasan bahwa hanya para sarjana besar masa lalu yang memiliki hak berijtihad, dan gagasan ini mulai memperoleh pengikut yang luas pada abad yang sama.

Permulaan abad ke-10, tercapai titik kritis ketika para sarjana hukum Islam memandang seluruh permasalahan keagamaan yang esensial telah dibahas secara tuntas. Semacam konsensus akhirnya mulai mapan yang kurang lebih bermakna bahwa mulai saat itu tidak seorang pun yang boleh mengklaim memiliki kualifikasi untuk melaksanakan *ijtihad* mutlak, dan bahwa aktivitas di masa mendatang harus dibatasi pada penjelasan, aplikasi dan penafsiran doktrin-doktrin yang telah dirumuskan. Penutupan pintu *ijtihad* ini sebagaimana dirujuk, secara logis mengarah kepada kebutuhan terhadap *taklid*. Suatu istilah yang lazimnya diartikan sebagai penerimaan terhadap doktrin mazhab-mazhab dan otoritas-otoritas yang telah mapan.¹⁴

Akibat penutupan pintu ijtihad adalah kemandekan hukum Islam dan matinya kreativitas pemikiran Islam yang disembelih di atas altar persatuan. Pada periode modern Islam, kebanyakan pemikir Muslim yakin bahwa pelaksanaan ijtihad merupakan kunci untuk mengimplementasikan Islam, termasuk hukumnya ke dalam konteks kontemporer.

Dalam debat-debat modern, pentingnya aplikasi ijtihad dikaitkan dengan kemungkinan yang diberikannya untuk menyegarkan pemahaman Islam dan hukum Islam selaras dengan kondisi masyarakat kontemporer. Hal tersebut merupakan suatu proses penafsiran dan penalaran yang berkesinambungan untuk membumikan pesan *ilahi* ke dalam kondisi kaum Muslimin yang selalu berubah. Dengan kata lain ijtihad merupakan *conditio sine qua non* bagi kelangsungan Islam dan hukum Islam dalam dunia modern. Pada titik ini,

¹⁴Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1989) h. 35

ijtihad dapat dimaknai sebagai upaya serius memahami sumber-sumber Islam yang orisinal dan otentik secara sistematis, komprehensif dan berjangka panjang.

Aplikasi *ijtihad* yang kontekstual dalam pembaruan hukum Islam merupakan salah satu kemungkinan yang bisa mengatasi nestapa keprihatinan masyarakat muslim kontemporer. Apabila kemungkinan ini disepakati, peng gagasan tentang penerapan hukum Islam lewat *ijtihad* kontekstual dapat dilakukan secara bertahap, selaras dengan kebutuhan dan skala prioritas yang ditetapkan.

Olehnya itu ditawarkan dua kerangka konseptual untuk penafsiran kembali Islam termasuk hukum Islam. *Pertama*, memahami Alquran dalam konteks kesejarahan dan literasinya untuk kemudian diproyeksikan kepada situasi masa kini. *Kedua*, adalah gerakan sebaliknya, membawa fenomena-fenomena sosial dewasa ini ke dalam naungan tujuan-tujuan al-Quran.¹⁵ Metode seperti ini dapat membawa fleksibilitas hukum Islam dalam tiap masa dan ruang tertentu berdasarkan latar sejarah, sosial, budaya masing-masing.

Metode Ijtihad Fazlul Rahman dalam Pembaruan Hukum Islam

1. Metodologi Pemikiran Fazlul Rahman

Rahman sering menyebut dua istilah metodik dalam buku-bukunya, yaitu *historico critical method* dan *hermeneutic method*¹⁶. Kedua kata tersebut merupakan kata kunci untuk menelusuri metode-metode dalam pemikiran Rahman. *historico critical method* (Metode Kritik Sejarah) merupakan sebuah pendekatan kesejarahan yang pada prinsipnya menemukan fakta-fakta obyektif secara utuh dan mencari nilai-nilai (*value*) tertentu yang terkandung di dalamnya. Jadi, yang ditekankan oleh metode ini adalah pengungkapan nilai-nilai yang terkandung dalam data sejarah, bukan peristiwa sejarah itu sendiri.

Rahman menyadari kurangnya perspektif kesejarahan dalam kecendekiawanan Muslim yang pada gilirannya menyebabkan minimnya kajian-kajian historis Islam. Menurutnya, umat Islam memerlukan kajian sejarah agar mereka dapat menimbang lebih

¹⁵Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1989), h. 36

¹⁶Fazlul Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: Chicago University Press, 1982), h. 10-11, 120

lanjut nilai-nilai perkembangan historis tersebut untuk bisa melakukan rekonstruksi disiplin-disiplin Islam untuk masa depan.¹⁷

Sehubungan dengan itu, ia membuat kategori Islam menjadi dua, yaitu: Islam Normatif dan Islam Historis. Metode kritik sejarah sebagai sebuah metode digunakan sepenuhnya dalam mengkaji Islam historis dalam segala aspeknya. Pengembangan metode pembaruan hukum Islam ini tampak dengan jelas dalam kajian-kajian historisnya, seperti dalam bukunya *Islamic Methodology in History; Islam; dan Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Mayor Themes of The Qur'an, Toward Reformulation the Methodology of Islamic law and Interpreting the Qur'an*¹⁸

Metode lain yang sering disebut adalah *Hermeneutic Method* (Hermeneutik) adalah metode untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno seperti kitab suci, sejarah, hukum, juga dalam filsafat. Teks kitab *Ilahi* agar dapat dimengerti dan dipahami diperlukan upaya interpretasi. Teks-teks sejarah yang ditulis dalam beberapa abad silam dengan menggunakan bahasa yang rumit, tidak dapat dimengerti dalam kurun waktu tertentu tanpa penafsiran yang tepat. Bahasa hukum yang padat juga memerlukan upaya penafsiran, karena suatu ketentuan hukum mengandung dua aspek yakni yang tersurat dan aspek yang tersirat, atau antara bunyi hukum dengan semangat hukum.¹⁹

Dalam hal metode kedua ini, Rahman menggunakannya untuk menafsirkan Islam Normatif, yakni Alquran, sepanjang mengenai prinsip-prinsip hermeneutik: memahami teks secara keseluruhan tidak secara sepotong-potong, memahami teks menurut kehendak penciptanya²⁰, menghidupkan kembali dalam situasi subyek yang menafsirkannya. Namun Rahman menyangkal hermeneutik subyektif Gadamer dengan tetap melalui dua langkah prinsipil, yaitu *Pertama*, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip umum yang

¹⁷*Ibid.*, h. 151

¹⁸Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) h. 66

¹⁹ *Ibid.*, h. 69

²⁰Syaṭibi mengelaborasi tujuan syariat menurut penciptanya, secara substansial *Maqāsid al-Syārī'ah* dibagi Syaṭibi dua sudut pandang, yaitu *Maqāsid al-Syārī'* (tujuan Tuhan) dan *Maqāsid al-Mukallaf. Maqāsid al-Syārī'* meliputi tujuan kemaslahatan manusia, agar syariat dapat dipahami, sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan dan agar manusia di bawah perlindungan hukum. lihat Abū Ishāk al-Syaṭībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syārī'ah* (CET, III; Bairut: Dār al-Fikr al-Ilmiyah) Jilid II, h.41-42

terkandung dalam teks Alquran. *Kedua*, dengan mempertimbangkan latar belakang atau situasi obyektif masa turun Alquran, di mana ia menjadi respons atas situasi obyektif saat itu. Pegangan prinsip-prinsip umum Alquran merupakan nilai normatif dalam hermeneutik Rahman yang mengikat subjektivitas penafsir dan mengurangi kebebasan penafsir. Aspek normatif tersebut tidak terdapat dalam pemikiran tokoh-tokoh Hermeneutik Barat yang semata-mata menekankan nilai historis. Jadi tampak bahwa hermeneutik bukanlah metode pemahaman Alquran yang bersifat mandiri, melainkan dijadikannya sebagai pelengkap atas metode dan penafsiran harfiah Alquran yang telah berkembang dalam pemikiran Islam seperti usul tafsir

Kedua metode ilmiah tersebut yaitu metode kritik sejarah saling berkaitan erat. Metode kritik sejarah berfungsi sebagai upaya dekonstruksi metodologi, sedangkan hermeneutik difungsikan sebagai upaya rekonstruksinya. Sementara penerapan metode hermeneutik dalam menafsirkan Alquran menggunakan metode sosio-historis sebagai alat bantu dalam menemukan konteks sosial yang terkait, di mana sains-sains sosial sangat penting dalam memberikan keterangan perilaku masyarakat dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam hal politik, ekonomi, sistem kemasyarakatan, sistem kekeluargaan dan lainnya.

2. Pemikiran Fazlur Rahman dalam Pembaruan Hukum Islam

a. Metode *Usul al-Fiqh*

Metode ijtihad yang ditawarkan untuk mengatasi krisis Islam dan kemodernan yang disebutnya sebagai metode tafsir. Namun rancangannya mengenai dua gerak ganda penafsiran (*a double movement of interpretation*) secara implisit menekankan pada aspek pemikiran hukum Islam. Jika demikian halnya maka metode tafsir ini tidak lain merupakan metode *usul al-Fiqh*.²¹

Menurut Rahman, bahwa yang dimaksud legislasi Alquran dalam metodologi Arab yang biasanya dipergunakan tasyrik adalah pernyataan Alquran bermuatan hukum. Hampir seluruh legalisasi Alquran turun pada periode Madinah, karena baru di Madinah Muhammad Saw. berkesempatan menetapkan aturan-aturan yang bersifat hukum. Meskipun Alquran

²¹ *Ibid.*, h. 79

mengandung beberapa pernyataan aturan hukum yang penting, tetapi menurut Rahman itu semua hanya seruan moral saja, bukan sebuah kitab dokumen hukum.

Oleh karena itu, legislasi Alquran dapat diamati secara jelas menuju terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat. Rahman berusaha menciptakan dan membuktikan pesannya itu dengan sejumlah legislasi Alquran dalam bidang perkawinan, poligami, perceraian, riba, zakat dan beberapa bidang lainnya yang semua bertujuan untuk mengangkat derajat manusia menuju terwujudnya kondisi sosial yang lebih baik dan menciptakan persamaan esensial derajat sesuai manusia.²²

Metodologi pemikiran Rahman sebagaimana telah disebutkan di atas adalah identik dengan konsep pemikiran para ahli *usul al-Fiqh* dalam beberapa kitab metodologi hukum Islam, yaitu tujuan penetapan hukum (*al-Maqashid al-Syari'ah*). Konsep ini tidak jauh berbeda dengan konsep Rahman tentang keadilan sosial (*al-'Adalah al-Ijtima'iah*).²³

Seluruh ide-ide dan konsep metodologi Rahman dirumuskan dalam dua upaya metodis masing-masing terdiri dari serangkaian kerja intelektual. Upaya pertama pada dasarnya merupakan perjalanan dari tiga pendekatan pemahaman pada penafsiran Alquran, yaitu pendekatan historis, pendekatan kontekstual, dan pendekatan sosiologis. Upaya pertama ini lebih dikhususkan terhadap ayat-ayat hukum dengan metode berpikir induktif, yakni berpikir dari aturan-aturan legal spesifik menuju kepada moral sosial, yang bersifat umum yang terkandung di dalamnya. Di sini (dalam upaya pertama) terdapat tiga perangkat untuk menyimpulkan prinsip moral sosial, yaitu perangkat ilat hukum (*ratio legis*) dinyatakan oleh Alquran secara eksplisit, yang dapat diketahui dengan cara menggeneralisasikan beberapa ungkapan spesifik yang terkait dan perangkat sosio historis yang bisa berfungsi untuk menguatkan ilat hukum implisit untuk menetapkan arah maksud tujuannya. Sedangkan upaya kedua merupakan upaya perumusan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan Alquran yang telah disistemisasikan melalui upaya pertama tadi terhadap situasi dan atau kasus aktual sekarang ini.²⁴

²²Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman...*, h. 121

²³Abdul Manan, *Reformasi Hukum...*, h. 217

²⁴Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlul Rahman...*, h. 164

Dua upaya dalam metode *usul al-fiqh* sebagaimana telah diuraikan pada akhirnya menghasilkan rumusan-rumusan spesifik qurani mengenai berbagai aspek kehidupan aktual sekarang. Rumusan-rumusan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi mujtahid yang bersangkutan dalam menetapkan pendapat-pendapat hukum. keduanya, yakni rumusan-rumusan spesifik Alquran mengenai kehidupan aktual yang bersifat universal seperti kemanusiaan (*humanistic*), kebebasan (*al-hurriyah*), keadilan (*al-'adalah*), dan persamaan (*al-musawah*) dan pendapat-pendapat hukum hasil ijtihad.

b. Metode *Critical History*

Metode ini juga dikenal istilah *Historico-Critical Method* (Metode Kritis Sejarah) merupakan sebuah pendekatan kesejarahan yang pada prinsipnya bertujuan menemukan fakta-fakta objektif secara utuh dan mencari-cari nilai-nilai (*value*) tertentu yang terkandung di dalamnya. Jadi, yang ditekankan dalam metode-metode ini adalah pengungkapan nilai-nilai yang terkandung sejumlah data sejarah.

c. Metode *Hermeneutic*

Penerapan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan Islam normatif, yakni Alquran sepanjang prinsip-prinsip hermeneutik dengan memahami teks secara keseluruhan, tidak sepotong-potong dan memahami teks itu menurut kehendak penciptanya, menghidupkan kembali dalam situasi subjek yang menafsirkannya.²⁵ Penerapan hermeneutik kesentralan Alquran menjadikan dua pilar utama, yaitu; pertama, teori kenabian dan hakikat wahyu. Kedua, pemahaman sejarah. Kedua komponen ini merupakan hermeneutik umumnya terhadap Alquran.

Selaras dengan konsep-konsep mengenai dasar-dasar hukum Islam khususnya konsep mengenai Alquran dan Sunah, selanjutnya Rahman membangun konsep ijtihad yang khas dan selanjutnya merumuskan metodenya yang khas pula. Menurutnya ijtihad merupakan suatu usaha yang keseluruhan unsur-unsurnya mengandung muatan jihad (perjuangan) intelektual. Ia mendefinisikan ijtihad dalam sebuah konsep yang sekaligus mengandung implikasi metodologis, metodis dan fungsional sebagai berikut :

²⁵Relevan pada Catatan Kaki no. 20 tentang elaborasi Syaṭībī tentang tujuan syariat menurut penciptanya (*al-Maqāsid al-Syāri'*)

Ijtihad Means “the effort to understand the meaning of a relevant text or precedent in the past, containing a rule, and to alter that rule by extending or restricting or otherwise modifying it in such a manner that a new situations can be subsumed underit by a new solution”²⁶

Pemaknaan terhadap teks tersebut adalah “ijtihad berarti upaya memahami makna suatu teks atau preseden di masa lampau yang mengandung suatu aturan, dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara-cara yang lain sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakup kedalamnya dengan suatu solusi baru”. Implikasi metodologis yang terdapat dalam definisi tersebut adalah bahwa teks Alquran dan Sunah dapat dipahami untuk digeneralisasikan sebagai prinsip-prinsip tersebut lalu dapat dirumuskan menjadi aturan yang baru. Olehnya itu kerja ijtihad meliputi beberapa hal, yaitu: (1) Pemahaman teks Alquran dan preseden (Sunah) dalam keutuhan konteksnya di masa lalu; (2) Pemahaman situasi baru yang sedang terjadi sekarang; dan (3) Pengubahan aturan-aturan hukum yang terkandung di dalam teks Alquran dan Sunah.

Penilaian situasi dan kondisi aktual dilakukan dengan sudut pandang prinsip umum Alquran tersebut, sehingga proses penilaian tersebut sekaligus mengandung fungsi mengontrol kecenderungan yang menyimpang dari prinsip-prinsip umum Alquran, tidak membiarkannya berkembang secara liberal tetapi ia dimungkinkan berkembang secara progresif dengan kendali prinsip-prinsip Alquran tersebut.

Jadi kerja ijtihad tidak sekedar melalui seperangkat kaidah kebahasaan, sekalipun perangkat kerja kebahasaan ini sangat diperlukan juga. Kerja ijtihad tersebut memerlukan keterlibatan perangkat kerja sains-sains kesejarahan untuk mengungkapkan tata kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan masyarakat muslim masa nabi sebagai latar belakang sosiologis Alquran dalam aspek kehidupan aktual mereka yang meliputi agama, politik, ekonomi, dan pranata sosial lainnya. Selain itu juga memerlukan keterlibatan sains-sains sosial modern untuk mengungkapkan situasi dan kondisi kehidupan aktual sekarang ini dalam segala aspeknya.

²⁶Fazlul Rahman, *Islam and Modernity...*, h. 8

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pemikiran tentang pembaruan hukum Islam Rahman mempergunakan tiga metode, yaitu metode *usul al-Fiqh*, metode *critical history*, dan metode *hermeneutik*.

Ketiga metode ini berkaitan satu sama lain, yakni metode *usul al-Fiqh* dipergunakan untuk membangun struktur hukum yang berpedoman kepada Alquran, Sunah, Ijtihad dan Ijmak' yang berbeda sebelumnya di mana struktur hukum yang dibangun oleh pemikir klasik dengan menggabungkan Alquran, Sunah, Ijmak', dan Ijtihad. Metode *critical history* dipergunakan untuk rekonstruksinya. Sementara dalam kajian normatif, khususnya dalam penerapan metode hermeneutik dalam menafsirkan al-Qur'an mempergunakan metode sosio-historis sebagai alat bantu dalam menemukan konteks sosial yang terkait. Sains-sains sosial sangat penting dalam memberikan keterangan perilaku masyarakat dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam hal politik, ekonomi, sistematis kemasyarakatan, sistem kekeluargaan, dan sebagainya.

Penutup

Peranan Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam merupakan salah satu kemungkinan yang bisa mengatasi nestapa keprihatinan masyarakat muslim kontemporer terhadap nilai-nilai universal seperti kemanusiaan (*humanistic*), kebebasan (*al-hurriyah*), keadilan (*al-'adalah*), dan persamaan (*al-musawah*). Bila kemungkinan ini disepakati, peng gagasan tentang penerapan hukum Islam lewat ijtihad kontekstual dapat dilakukan secara bertahap, selaras dengan kebutuhan dan skala prioritas yang ditetapkan. Olehnya itu ditawarkan dua kerangka konseptual untuk penafsiran kembali Islam termasuk hukum Islam. Pertama, memahami Alquran dalam konteks kesejarahan dan literasinya untuk kemudian diproyeksikan kepada situasi masa kontemporer. Kedua, adalah gerakan sebaliknya, membawa fenomena-fenomena sosial dewasa ini ke dalam naungan tujuan-tujuan Alquran.

Konsep tentang metode ijtihad Fazlur al-Rahman dalam pembaruan hukum Islam dengan merumuskan Konsep-konsep metodologis yang selanjutnya dijabarkan secara operasional dalam rumusan metodis yang terdiri dari dua gerakan. *Pertama*, gerakan penerapan prinsip-prinsip Alquran; *kedua*, gerakan penerapan prinsip umum tersebut dalam situasi konkret aktual sekarang. Selanjutnya pemikiran tentang pembaruan hukum Islam

Rahman mempergunakan tiga metode, yaitu metode *usul al-Fiqh*, metode *critical history*, dan metode *hermeneutik*. Ketiga metode ini berkaitan satu sama lain, yakni metode *usul al-Fiqh* dipergunakan untuk membangun struktur hukum yang berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunah, Metode *critical history* berfungsi sebagai upaya dekonstruksi metodologi, sedangkan metode hermeneutik difungsikan sebagai upaya rekonstruksinya. Jadi penerapan metode hermeneutik dalam menafsirkan Alquran menggunakan metode sosio-historis sebagai alat bantu dalam menemukan konteks sosial yang terkait, di mana sains-sains sosial sangat penting dalam memberikan keterangan perilaku masyarakat dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam hal politik, ekonomi, sistem kemasyarakatan, sistem kekeluargaan dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Taufik Adnan *Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung : Mizan, 1989.
- _____. *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*. Bandung : Mizan, 1989.
- Collin, Peter *Dictionary of Law* . Cet. III; Peter Collin Publhising, 2000.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Fathurrahman Jamil. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995
- Harianto, Budi. Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Teologi Islam. *Kontemplasi*, Vol. 4 Nomor 2, desember 2016.
- Jamil, Fathurrahman *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Kusnadi. Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sumber Hukum Islam. *Bidayah*, Vol. II, No. 3, September 2011.
- Ma'luf, Lois *al-Munjid al-Abady*. Lebanon -B airut : Dar al-Masyriq, 1986.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mas'adi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* .Cet. II; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Minhajuddin, Pengembangan Metode *Ijtihad* dalam Perspektif Fikih Islam, "Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Fikih/Usul Fikih pada Fakultas

- Syari'ah". Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa"IAIN Alauddin Makassar, 31 Mei 2004.
- Muttaqin, Labib. Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Hukum Islam. *Al-Manahij*, Vo. VII, Nomor 2, Juli 2013.
- Rahman, Fazlul. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago : Chicago University Press, 1982.
- Rahman, Fazlul. *Islam*. Chicago : University of Chicago Press, 1979.
- Rasyidi Ira dan, Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya, 2001.
- Syatibi, Abu Ishak *al-Muwafaqat f Ushul al-Syar'ah*, Jilid II. Cet, III; Bairut : Dar al-Fikr al-Ilmiyah
- Shadily, Hasan dan, John M. Echol. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia, 1992.
- Zuhdi, Masfjuk *Pembaruan Hukum Islam dan Komplikasi Hukum*. Surabaya : PTA Jawa Timur, 1995.
- Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. al-Qāhirah : Dār al-Fikr, 1987.